



PENETAPAN

Nomor 2060/Pdt.G/2025/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CILACAP**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat yang didaftarkan melalui aplikasi *e-court* antara:

PENGUGAT, tanggal lahir 28 November 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Semula bertempat tinggal di Kabupaten Cilacap, Sekarang beralamat di Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada FERY HANDIKA, SH, RAHAYU EKA BUDIASIH MUROFIQ,SH, dan RIZKI MINTARSIH, SH., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Kalimas No.19 Donan Cilacap, dengan alamat ecourt account feryhan1985@gmail.com No HP. 081542851997 berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 05 Mei 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 3035/KUASA/V/2025/PA.CLP tanggal 05 Mei 2025;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tanggal lahir 27 Desember 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Achmad Sho'iman, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Bima

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 2060/Pdt.G/2025/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.78A Kebonmanis - Cilacap Email :
imankwijayanta@gmail.com No HP : 08562640561

berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 05 Juni
2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa
Nomor 4111/KUASA/V/2025/PA.CLP tanggal 05 Juni
2025;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Mei 2025 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap melalui aplikasi e-court
Nomor 2060/Pdt.G/2025/PA.Clp, tanggal 14 Mei 2025, dengan dalil-dalil yang
pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang syah, yang
menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama
(KUA) Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, pada tanggal 08
Oktober 2019, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0570/018/X/2019,
tertanggal 08 Oktober 2019; (foto copy terlampir);
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah
milik Penggugat yang beralamat di Kabupaten Cilacap, kurang lebih
selama 5 (lima) tahun sampai Oktober 2024;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat melakukan
hubungan suami istri (Ba'da Dukhul), namun tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa pada awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat diliputi
kebahagiaan namun pada bulan Mei 2022, rumah tangga antara Pemohon
dan Termohon terjadi perselisihan dan percek- cokeran yang disebabkan
karena :
 - a. Sikap Tergugat terlalu tempramental, dan sering melukai diri sendiri
apabila sedang ada masalah, seperti minum cairan baygon, wipol, dll,

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 2060/Pdt.G/2025/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu sering melukai badan dengan membenturkan kepala ke Tembok, melukai tangan dengan silet, dll.

- b. Tergugat terlilit Hutang (pinjaman Online) dan mempunyai kebiasaan main game online dan juag judi Online,
- c. Tergugat jarang sekali memberi nafkah kepada Penggugat, dan hampir uangnya habis buat bayar Hutang Tergugat.
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha memberi saran kepada Tergugat untuk terbuka masalah keuangan dan menafkahi secara rutin, namun jika dinasehati Tergugat marah sehingga mengakibatkan cek-cok yang berkepanjangan;
6. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Oktober 2024, Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dengan masalah yang sama seperti pada posita no.4, pada akhirnya dengan sangat terpaksa Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Cilacap, sehingga menimbulkan pisah tempat tinggal kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan sampai dengan sekarang;
7. Bahwa selama berpisah dengan Tergugat, Tergugat tidak ada itikad baik untuk kembali memperbaiki rumah tangga nya dengan Penggugat, Tergugat juga sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir batin dan ketika bermusyawarah keduanya saling menghendaki untuk bercerai ;
8. Bahwa dengan demikian dari pada Penggugat selalu menderita tekanan batin yang berkepanjangan tidak ada jalan lain yang harus ditempuh kecuali memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara perceraian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat mohon dikabulkan;
9. Bahwa Penggugat mampu membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 2060/Pdt.G/2025/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) dan;
3. Membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada FERY HANDIKA, SH, RAHAYU EKA BUDIASIH MUROFIQ,SH, dan RIZKI MINTARSIH, SH., advokat dan penasehat hukum yang beralamat di Jl. Kalimas No.19 Donan Cilacap, dengan alamat ecourt account feryhan1985@gmail.com No HP. 081542851997 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Mei 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3035 tanggal 05 Mei 2025;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada Achmad Sho'iman, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Bima No.78A Kebonmanis - Cilacap Email : imankwijayanta@gmail.com No HP: 08562640561 berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 05 Juni 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 4111/KUASA/V/2025/PA.CLP tanggal 05 Juni 2025;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Pengambilan Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Drs. Drs. H. Achmad Baidlowi tanggal 22 Mei 2025, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim, Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah rukun kembali maka Kuasa Hukum Penggugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk mencabut perkara ini,

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 2060/Pdt.G/2025/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tidak keberatan dengan pencabutan gugatan Penggugat oleh karena itu Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat menunjuk kuasa hukum dan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menunjuk kuasa hukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Penggugat dalam beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 06 Mei 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 3035/KUASA/V/2025/PA.CLP tanggal 05 Mei 2025, dan telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 05 Juni 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 4135/KUASA/VI/2025/PA.CLP tanggal 05 Juni 2025 dan telah memeriksa pula identitas kuasa dan berita acara penyempuhan advokat ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *jis* Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa kuasa hukum sah (*legitimed*) mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*;;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 2060/Pdt.G/2025/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, dan usaha tersebut telah berhasil dimana Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah rukun kembali maka Kuasa Hukum Penggugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk mencabut perkara ini, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan Permohonan Pencabutan

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara karena Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah rukun kembali maka Kuasa Hukum Penggugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat diajukan dengan hadirnya Tergugat, oleh karena itu permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut memerlukan persetujuan Tergugat, dan Tergugat tidak keberatan dengan pencabutan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap kehendak Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka permohonan pencabutan Penggugat tersebut dapat dibenarkan secara hukum, sehingga permohonan pencabutan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Penggugat maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diajukan melalui aplikasi *e-court*, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 2060/Pdt.G/2025/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka putusan diucapkan oleh Hakim Ketua secara elektronik;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2060/Pdt.G/2025/PA.Clp dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.500,00 (dua ratus ribu lima ratus rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1447 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Teti Himati sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I. dan Drs. Agus Mubarok masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Misyanta, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 2060/Pdt.G/2025/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dra. Teti Himati

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.

Drs. Agus Mubarak

Panitera Pengganti,

Misyanta, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	100.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	20.500,00
PNBP	: Rp	30.000,00
Sumpah Saksi	: Rp	0,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Biaya Pemberitahuan isi Putusan	: Rp	0,00
Jumlah	: Rp	200.500,00

(dua ratus ribu lima ratus rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 2060/Pdt.G/2025/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)